

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA
TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
(Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I
Nomor 18 Tahun 2015, tanggal 6 Oktober 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mendukung program deregulasi nasional, yaitu percepatan perigurusan izin investasi di kawasan industri tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/

PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
4. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
5. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance adalah fasilitas pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
6. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
7. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
8. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
9. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman

modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

11. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
13. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:
 - a. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM; dan/atau
 - b. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
14. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai *Front Officer/Back Officer* untuk memberikan pelayanan konsultasi dan/atau memproses permohonan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Menteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
15. *Front Officers* PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima permohonan fasilitas dari Wajib Pajak yang terdiri dari Pejabat Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unit Direktorat Pelayanan Fasilitas.
16. Rapat Trilateral adalah rapat pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan pembuatan usulan pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dari Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang dihadiri oleh pejabat setingkat Eselon-I atau yang me-

wakili dari BKPM, Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan dalam permohonan.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:
 - a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; dan/atau
 - b. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
- (2) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki:
 - a. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM;
 - b. Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM; atau
 - c. izin penanaman modal yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah-

kan dari Peraturan Kepala ini, berupa:

- a. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- b. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
- c. rekaman Izin Prinsip/Izin Investasi dan perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau izin penanaman modal yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
- e. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
- f. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidangbidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu;
- g. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya; dan
- h. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

3. Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini.
4. Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.
5. Lampiran V, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala ini.
6. Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Kepala ini.
7. Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Oktober 2015

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1482

LAMPIRAN I

DAFTAR PERSYARATAN PERMOHONAN USULAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BADAN (TAX ALLOWANCE)

NO	KELENGKAPAN BERKAS	ADA/ TIDAK	KETERANGAN
1.	<p>SURAT PERMOHONAN</p> <p>Permohonan ditandatangani oleh pengurus Wajib Pajak, cap Wajib Pajak dan bermaterai cukup</p>		
2.	<p>SURAT KUASA DARI PENGURUS WAJIB PAJAK</p> <p>Bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pengurus Wajib Pajak, wajib melampirkan :</p> <p>a. surat kuasa asli bermeterai cukup yang ditandatangani pengurus Wajib Pajak dan cap Wajib Pajak; dan</p> <p>b. serta identitas pemberi dan penerima kuasa</p>		
3.	<p>Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya</p>		
4.	<p>NPWP Perusahaan</p>		
5.	<p>Akta dan perubahannya serta pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Akta pendirian * Akta penyesuaian UUPT (jika ada) * Akta perubahan nama (jika ada) * Akta perubahan tempat kedudukan (jika ada) * Akta terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan (jika ada) * Akta perubahan modal dan/atau saham terakhir (jika ada) * Akta direksi terakhir (jika ada) 		
6.	<p>Rincian aktiva tetap yang telah dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dan yang tidak dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015)</p>		
7.	<p>Surat penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumendokumen pendukungnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> * perjanjian kredit; * rekening koran; * korespondensi (untuk yang masih dalam 		

	tahap negosiasi); * surat pernyataan dari direksi (mengenai pembiayaan yang berasal dari modal sendiri); * Kontrak Perjanjian hutang/pinjaman; * Bukti pencairan; (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015)		
8.	Penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015		

Tanda Tangan Pengurus Wajib Pajak

(.....)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II

Bentuk Surat Permohonan

**PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015**

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Wajib Pajak :
2. Bidang usaha :
3. Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya :
4. Instansi yang menerbitkan :
5. NPWP :
6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian dan perubahannya :
7. Nomor dan Tanggal pengesahan Badan Hukum :
8. Alamat Kantor Pusat :

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No	Bidang Usaha	KBLI	Cakupan Produk	Daerah/lokasi

1. Estimasi siap berproduksi komersial :(bulan/tahun) *
2. Investasi proyek (Rp/USD)* :
3. Modal perseroan (Rp/USD)* :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Ditempatkan :
 - c. Modal Disetor :
4. Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali (Rp/USD)* :
5. Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri** :%
6. Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) : orang
7. Pemasaran ekspor : %
8. Tingkat Komponen Dalam Negeri (Produk) : %
9. Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha (Rp/USD)* :

*) pilih salah satu

**) terhadap nilai investasi modal tetap

III. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagaiPT/bentuk badan usaha lainnya..... dengan ini menyatakan :

1. dalam rangka pengajuan permohonan maupun pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu ini, akan selalu menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
 - b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
 - c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....
Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Wajib Pajak

Catatan :

penandatanganan permohonan adalah Pengurus Wajib Pajak.

LAMPIRAN :

- a. Izin Prinsip/Izin Investasi dan telah berbadan hukum serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
- c. akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan /persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
- d. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan yang tidak dapat memperoleh Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
- e. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain berupa perjanjian kredit, rekening koran, korespondensi untuk yang masih dalam tahap negosiasi, surat pernyataan dari direksi mengenai pembiayaan yang berasal dari modal sendiri; dan
- f. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Teknis.

**PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN**

No	Formulir Isian	Keterangan
1	Nama Wajib Pajak *)	Diisi dengan nama wajib pajak badan usaha yang mengajukan permohonan fasilitas usulan <u>pengurangan pajak penghasilan</u> .
2	Bidang Usaha *)	Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya.
3	Nomor dan tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya *)	Diisi dengan nomor, tanggal Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya atas proyek yang diajukan untuk mendapatkan usulan.
4	Instansi Yang Mengeluarkan *)	Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya.
5	NPWP *)	Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
6	Nomor dan Tanggal Akte Pendirian dan perubahannya *)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian dan Perubahan perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
7	Nomor dan Tanggal Pengesahan Badan Hukum *)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan permohonan usulan fasilitas.
8	Alamat Kantor Pusat *)	Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan yang mengajukan permohonan.
9	Rencana Penanaman Modal *)	-Nomor diisi dengan nomor urut bidang usaha perusahaan yang ter-

		<p>cantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - KBLI diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Cakupan Produk Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan yang tercantum dalam Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.
10	Estimasi Siap Berproduksi Komersial (bulan/tahun) *)	Diisi dengan rencana/waktu perkiraan perusahaan siap berproduksi komersial.
11	Investasi Proyek (Rp./USD) *)	Diisi sesuai dengan nilai investasi modal tetap proyek berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.
12	Modal Perseroan *)	<ul style="list-style-type: none"> - Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan. - Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan.
13	Laba Setelah Pajak Yang Ditanam Kembali	Diisi apabila penanaman modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan daerahdaerah tertentu sebagian/seluruh sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak pada 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan.
14	Biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri	Merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, diisi dengan prosentase biaya terhadap total investasi modal tetap.
15	Tenaga Kerja Indonesia *)	Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (tenaga kerja tetap) dalam proyek perusahaan berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan
16	Pemasaran ekspor	Diisi dengan persentase rencana ekspor hasil produksi berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya untuk diajukan permohonan
17	Tingkat Komponen	Diisi apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi

	Dalam Negeri (Produk)	dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 (empat).
18	Biaya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan/atau Sosial di Lokasi Usaha	Diisi dengan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba

*) *Wajib diisi*

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V

**Bentuk Berita Acara Rapat Trilateral
BERITA ACARA**

Hari/ Tanggal :
Tempat : Ruang
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perihal : Keputusan Rapat Trilateral Permohonan Fasilitas Pajak
Penghasilan Badan/*Tax Allowance* atas nama

Hasil Rapat :

Menyetujui untuk selanjutnya menugaskan Kepala BKPM untuk membuat surat usulan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 atas nama..... berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan Nomor tanggal pada bidang usaha....., kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. *)

atau
Menolak permohonan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 atas nama berdasarkan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan Nomor tanggal pada bidang usaha dengan alasan penolakan adalah : *)

atau
Belum dapat diambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan, untuk selanjutnya dijadwalkan Rapat Trilateral lanjutan. *)

*) *pilih salah satu*

Peserta Rapat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda-tangan
1
2
3

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

**KOP SURAT BKPM RI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance*
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015

Jakarta,

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan
melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan nomor tanggal perihal permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* dan menindaklanjuti hasil Rapat Trilateral pada tanggal, dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Bidang Usaha :
3. KBLI, Cakupan Produk dan Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) :(Lokasi Usaha)/
.....(Lokasi Proyek)

No	Produk	KBLI	Keterangan

4. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya (nomor dan tanggal) :
5. NPWP :
6. Alamat Kantor Pusat :
7. Estimasi Produksi/Operasi Komersial :

untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 mengingat bidang usaha dan cakupan produk yang dihasilkan termasuk dalam Lampiran Butir Peraturan Pemerintah dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:

1. Tanda terima berkas permohonan berdasarkan kesepakatan Rapat Trilateral tanggal
2. Rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Rekaman Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya atau Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain sesuai kewenangannya;
4. Rincian aktiva tetap dan dokumen pendukungnya;
5. Dokumen pendukung sumber pembiayaan investasi;
6. Surat Keterangan dari Kementerian Teknis;
7. Rekaman Akta pendirian dan perubahannya yang telah disahkan/diketahui/disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;

8. Dokumen Hasil Klarifikasi;
9. Berita Acara Rapat Trilateral;
10. Surat Penolakan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*) sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (d disesuaikan dengan jenis permohonan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Teknis Terkait;
2. Pejabat Eselon I, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;
4. Perusahaan yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII

Bentuk Surat Penolakan Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan

Yth.
Alamat kantor pusat

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal perihal Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance atas Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan/Izin Investasi Perluasan No. tanggal ..., yang telah dibahas pada Rapat Trilateral tanggal ..., dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan fasilitas Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/*Tax Allowance* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 a.n. atas bidang usaha dan cakupan produk sebagai berikut :
 - 1) Bidang Usaha :
 - 2) KBLI :
 - 3) Cakupan :
 - 4) Daerah :
2. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Trilateral pada tanggal antara BKPM, Kementerian Keuangan dan Kementerian, dapat kami sampaikan bahwa permohonan Saudara ditolak untuk diproses lebih lanjut, terlampir Berita Acara Rapat Trilateral selanjutnya berkas permohonan Saudara kami kembalikan.

Demikian, untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

Tembusan Yth :

1. Menteri Teknis terkait;

2. Pejabat Eselon I BKPM;
3. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

(BN)

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
(Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2015, tanggal 23 November 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pene-

tapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.

P E R T A M A :

Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

K E D U A :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

(BN)